

BAB III

AKIBAT HUKUM DALAM KEPUTUSAN HAKIM TERHADAP PENCABUTAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN PADA SAAT DI PERSIDANGAN OLEH POLISI SEBAGAI SAKSI DALAM KASUS NARKOTIKA

3.1. Hakim dan Kedudukannya Dalam Peradilan

Hakim adalah suatu dimensi yang sangat esensial dalam proses penegakan hukum khususnya dalam penyelesaian perkara-perkara di tingkat peradilan. Hakim dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai orang yang mengadili perkara di pengadilan atau mahkamah, keputusannya tidak dapat diganggu gugat.⁹⁶

Sebagai suatu lembaga berdiri sendiri hakim dengan kekuasaannya juga diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 khususnya pada Pasal 24 yang menjelaskan kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Pengaturan perihal tugas hakim khususnya pada lembaga peradilan yang ada di Indonesia ada berbagai macam yaitu untuk hakim peradilan umum diatur dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Hakim Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Hakim agama diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Hakim Militer diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Sementara, hakim

⁹⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta PN. Balai Pustaka, 2003, hal. 383.

agung diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, Hakim Konstitusi diatur dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang berdiri sendiri dan bebas dari campur tangan pihak-pihak di luar kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan peradilan demi terselenggaranya negara hukum.

Kebebasan kekuasaan kehakiman, yang penyelenggarannya diserahkan kepada badan-badan peradilan, merupakan salah satu ciri khas dari pada negara hukum. Pada hakekatnya kebebasan ini merupakan sifat pembawaan dari pada setiap peradilan. Hanya batas dan isi kebebasannya dipengaruhi oleh sistem pemerintahan, politik, ekonomi dan sebagainya.⁹⁷

Kebebasan dalam melaksanakan wewenang *judicieel* menurut Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 itupun tidak mutlak sifatnya, karena tugas daripada hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan jalan menafsirkan hukum dan mencari dasar hukum serta azas-azas yang jadi landasannya, melalui perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya, sehingga keputusannya mencerminkan perasaan keadilan bangsa dan rakyat Indonesia.

Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman diserahkan kepada badan-badan peradilan negara yang ditetapkan dengan undang-undang. Penegasan ini berarti bahwa tidak diperkenankan lagi adanya peradilan-peradilan yang dilakukan oleh bukan badan peradilan negara seperti peradilan swapraja dan adat. Seperti diketahui maka peradilan swapraja dan adat mulai dihapus dengan Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1951 Pasal 1 ayat (1) dan pasal 62 Undang-Undang

⁹⁷ Bagir Manan, *Sistem Peradilan Berwibawa, (Suatu Pencarian)*, Yogyakarta: FH-UII Press, 2005, hal. 6.

No. 48 Tahun 2009.

Azas objektivitas atau tidak memihaknya pengadilan terdapat dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009. Di dalam memeriksa perkara dan menjatuhkan putusan, hakim harus obyektif dan tidak boleh memihak. Untuk menjamin azas ini bagi pihak yang diadili dapat mengajukan keberatan yang disertai dengan alasan-alasan terhadap hakim yang akan mengadili perkaranya, yang disebut hak ingkar.

Dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dikenal juga pembagian peradilan menjadi peradilan umum dan peradilan khusus. Peradilan umum adalah peradilan bagi rakyat pada umumnya, baik yang menyangkut perkara perdata atau golongan rakyat tertentu. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 menentukan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan peradilan khusus, yaitu lingkungan peradilan agama, militer serta tata usaha negara, dan tidak menutup kemungkinan adanya spesialisasi dalam masing-masing lingkungan peradilan seperti misalnya pengadilan niaga. Jadi pengadilan niaga bukan merupakan pengadilan khusus, melainkan hanya spesialisasi saja. Berhubung dengan itu timbulah pertanyaan apakah seorang terdakwa yang melakukan tindak pidana ekonomi dan tindak pidana biasa perkaranya dapat digabung dan diperiksa bersama., sebab pada hakekatnya pembagian peradilan ekonomi itu hanyalah formil belaka.

Mahkamah Agung adalah pengadilan negara tertinggi sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Dengan

demikian maka masing-masing lingkungan peradilan tidak mempunyai badan peradilan yang tertinggi yang berdiri sendiri-sendiri, akan tetapi mempunyai puncaknya pada Mahkamah Agung. Dengan menempatkan Mahkamah Agung dipuncak, maka pembentuk undang-undang menghendaki adanya kesatuan peradilan. Kesatuan peradilan ini dicapai dengan adanya kesempatan mengajukan kasasi bagi semua perkara ke Mahkamah Agung.

Sebagai pengadilan negara tertinggi, maka sudah sewajarnya kalau Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan pengadilan-pengadilan yang lain. Di samping mengadakan pengawasan, Mahkamah Agung dapat juga memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum baik diminta maupun tidak kepada Lembaga Tinggi Negara.

Mahkamah Agung mempunyai organisasi, administrasi dan keuangan tersendiri, sedang badan-badan peradilan lainnya organisatoris, administratif dan financial ada di bawah kekuasaan masing-masing departemen.

Mengingat bahwa putusan pengadilan itu dibuat oleh manusia, yang kebetulan diberi sebutan hakim, maka tidak luput dari kekeliruan, ketidaksempurnaan dan tidak mustahil bersifat memihak. Maka tidak mengherankan kalau banyak orang yang tidak puas terhadap putusan pengadilan.

Agar suatu perkara dapat ditinjau dari segala segi sehingga pemeriksaan tuntas, serta untuk mencegah atau setidaknya mengurangi kekeliruan dalam memeriksa dan memutus suatu perkara, diadakanlah pemeriksaan dalam dua tingkat, yaitu peradilan dalam tingkat pertama (*original jurisdiction*) dan peradilan dalam tingkat banding (*appellate jurisdiction*) yang mengulang

pemeriksaan perkara yang telah diputus oleh pengadilan dalam perkara peradilan tingkat pertama.⁹⁸

Peradilan dilakukan “ Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Rumusan ini berlaku untuk semua pengadilan dalam semua lingkungan peradilan.

Pasal 435 *Reglement op de Eurgelijke Rechtsverdering* (Rv) menentukan, bahwa semua putusan di Indonesia harus diberi kepala di bagian atasnya yang berbunyi “ *In naam des Konings* “, (atas nama Raja). Kata-kata yang sama kita dapati juga antara lain dalam pasal-pasal 130 *Indische Staatsregeling* (IS), 27 *Reglement op de Eechterlijke Organisatie* (RO), 440 Rv dan juga 224 *Herzien Indonesia Regelement* (HIR) serta 258 *Rechtsglment Bu tengewesten* (Rbg).

Dengan adanya Undang-Undang No. 1 Tahun 1950 (pasal 1 ayat (2)) dan Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1951 pasal 5 kata-kata tersebut di atas diganti menjadi “Atas nama Keadilan“, dan akhirnya dengan adanya Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 menjadi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, sebagai penyesuaian dengan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945.

Kalau putusan-putusan pengadilan agama sebelumnya tidak dibubuhi kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, maka sekarang semua putusan-putusan pengadilan agama dibubuhi kata-kata tersebut pada bagian atasnya, akan tetapi pelaksanaannya masih tetap memerlukan pengukuhan dari pengadilan negeri.

⁹⁸ *Ibid.*, hal. 7.

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 mengharuskan pula hakim aktif, karena yang dituju dengan kekuasaan kehakiman dalam pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terlaksananya Negara Hukum Republik Indonesia.

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu:

1. Kepastian hukum (*rechtssicherheit*)
2. Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*)
3. Keadilan (*Gerechtigkeit*).⁹⁹

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak diperbolehkan menyimpang dari apapun. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat

⁹⁹ Binsar Gultom, *Pandangan Seorang Hakim, Penegakan Hukum di Indonesia*, Medan: Pustaka Bangsa Press, 2006, hal. 12

mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat.

Sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.

Unsur yang ketiga adalah keadilan. Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan atau penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan.

Kalau dalam menegakkan hukum hanya diperhatikan kepastian hukum saja, maka unsur-unsur lainnya dikorbankan. Demikian pula kalau yang diperhatikan hanyalah kemanfaatan, maka kepastian hukum dan keadilan dikorbankan dan begitu selanjutnya.

Dalam menegakkan hukum harus ada kompromi antara ketiga unsur tersebut. Ketiga unsur itu harus mendapat perhatian secara proporsional seimbang. Tetapi dalam praktek tidak selalu mudah mengusahakan kompromi secara proporsional seimbang antara ketiga unsur tersebut.

Dalam hal terjadi pelanggaran hak-hak seorang hakim harus melaksanakan atau menegakkan undang-undang. Hakim tidak dapat menangguhkan pelaksanaan

atau penegakan undang-undang yang telah dilanggar. Hakim tidak dapat dan tidak boleh menanggukkan atau menolak menjatuhkan putusan dengan alasan karena hukumnya tidak lengkap atau tidak jelas. Ia dilarang menolak menjatuhkan putusan dengan dalih tidak sempurnanya perundang-undangan atau tidak adanya peraturan yang mengaturnya.

Oleh karena undang-undangnya tidak lengkap atau tidak jelas, maka hakim harus mencari hukumnya, harus menemukan hukumnya. Ia harus melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*). Penegakan dan pelaksanaan hukum sering merupakan penemuan hukum dan tidak sekedar penerapan hukum.

Dalam penemuan hukum ini dikenal adanya aliran progresif dan aliran konservatif. Aliran progresif berpendapat bahwa hukum dan peradilan merupakan alat untuk perubahan-perubahan sosial, sedangkan aliran konservatif berpendapat bahwa hukum dan peradilan itu hanyalah untuk mencegah kemerosotan moral dan nilai-nilai.¹⁰⁰

Dalam penemuan hukum hakim dapat sepenuhnya tunduk pada undang-undang. Penemuan hukum itu terjadi berdasarkan peraturan-peraturan di luar diri hakim. Pembentukan undang-undang membuat peraturan umumnya, sedangkan hakim hanya mengkonstatir bahwa undang-undang dapat diterapkan pada peristiwanya, kemudian hakim menerapkannya menurut bunyi undang-undang. Dengan demikian maka penemuan hukum tidak lain merupakan penerapan undang-undang yang terjadi secara logis-terpaksa sebagai silogisme.

Disini hakim tidak menjalankan fungsi mandiri dalam penerapan undang-undang terhadap peristiwa hukum yang konkrit. Hakim hanyalah corong dari pembuat undang-undang yang tidak dapat mengubah atau menambah undang-

¹⁰⁰ Budiono Kusumohamidjojo, *Ketertiban Yang Adil*, Jakarta: Grasindo, 1999, hal. 42.

undang. Pandangan klasik yang dipertahankan bahwa pembentukan undang-undang adalah satu-satunya sumber hukum positif. Demi kepastian hukum, kesatuan hukum dan kebebasan warganya yang terancam oleh tindakan-tindakan sewenang-wenang dari hakim, maka pandangan ini peradilan tidak lain hanyalah suatu bentuk silogisme. Undang-undang merupakan premisse mayor, peristiwanya yang konkrit merupakan konklusi atau kesimpulannya. Suatu kesimpulan logis tidak akan meliputi lebih dari apa yang terdapat dalam premisse-premisse tersebut. Demikian pula suatu putusan hakim tidak akan berisi atau meliputi lebih dari apa yang terdapat dalam undang-undang yang berhubungan dengan peristiwa konkrit. Ini merupakan pandangan yang *typis logicistis*.

Nusantara menyebutkan “ jenis penemuan hukum seperti yang diuraikan di atas sebagai heteronom, oleh karena hakim mendasarkan pada peraturan-peraturan di luar dirinya, hakim tidak mandiri karena harus tunduk pada undang-undang.¹⁰¹

Untuk dewasa ini hakim bukan lagi corong dari undang - undang, tetapi pembentukan hukum yang memberi bentuk pada isi undang-undang dan menyesuaikannya dengan kebutuhan-kebutuhan hukum. Hakim dalam menjatuhkan putusannya dibimbing oleh pandangan-pandangan atau pikirannya sendiri. Dalam penemuan hukum yang otonom ini hakim memutus menurut apresiasi pribadi. Disini hakim menjalankan fungsi yang mandiri dalam penerapan undang-undang terhadap peristiwa hukum konkrit.

Hakim Perdata mempunyai kebebasan yang relatif besar dalam penemuan

¹⁰¹ Abdul hakim G. Nusantara, *Hukum Acara Pidana dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Diterbitkan Oleh Yayasan Lembaga BHI Bekerjasama Dengan LBH Jakarta, Jakarta, 1986, hal. 23

hukum. Tidak mengherankan bahwa teori-teori yang ada tentang penemuan hukum terutama berhubungan dengan tindakan hakim perdata. Kecuali itu ilmu pengetahuan hukum perdata lebih berkembang daripada bidang-bidang hukum lainnya. Hal ini berhubungan dengan kenyataan bahwa dahulu sebagian besar sarjana hukum terkemuka adalah sarjana hukum perdata.

Seperti diuraikan dalam bab terdahulu bahwa hakim itu adalah bersifat pasif dalam memeriksa perkara. Tetapi pengertian pasif disini bukanlah pasif untuk menengahkan kebenaran agar tercapainya keadilan. Pasif yang dimaksudkan disini adalah pasif dalam arti kata bahwa ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa ditentukan oleh para pihak yang berperkara bukan oleh hakim. Sedangkan untuk mengungkapkan keadilan tersebut maka seorang hakim tersebut haruslah aktif. Apalagi untuk menjawab tantangan era pada masa sekarang ini maka seorang hakim tidak saja mengacu kepada undang-undang tetapi harus dapat pula menafsirkan undang-undang itu sendiri maka dalam keadaan yang demikian hakim itu harus aktif.

3.2. Dampak Pencabutan Berita Acara Pemeriksaan Oleh Penyidik Terhadap Keputusan Hakim Dalam Perkara Narkotika

Sebagai dampak dari pencabutan berita acara pemeriksaan pada saat persidangan oleh penyidik dalam kasus narkotika pada Putusan Perkara No. 353/Pid-Sus/2015/PN.Sim, maka majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut menjatuhkan putusan sela yang pada dasarnya mengadili:

1. Menyatakan surat dakwaan penuntut umum Nomor register Perkara PDM-127/Siant/Ep.3/07/2015 tanggal Juli 2015 dengan atas nama terdakwa Hariadi

Aruan Alias Adi batal demi hukum.

2. Menetapkan penuntutan penuntut umum atas nama terdakwa Hariadi Aruan Alias Adi yang diregister dengan perkara pidana di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun dengan Nomor: 353/Pid.Sus/2015/PN-Sim tidak dapat diterima.
3. Memerintahkan berkas perkara ini dikembalikan kepada penuntut umum.
4. Memerintahkan agar terdakwa dibebaskan dari tahanan setelah putusan ini diucapkan.
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Berdasarkan putusan majelis hakim di atas maka majelis hakim yang menangani perkara Nomor: 353/Pid.Sus/2015/PN-Sim telah mengambil putusan dengan pertimbangan bahwa penyidikan dalam perkara 353/Pid.Sus/2015/PN-Sim tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku, maka penyidikan tersebut tidak sah sehingga konsekuensi hukum berupa berkas ataupun hasil penyelidikan adalah tidak sah.¹⁰²

Pasal 140 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bahwa penuntut umum dapat melakukan penuntutan dengan membuat surat dakwaan berdasarkan hasil penyidikan. Oleh karena hasil penyidikan dalam perkara ini secara hukum adalah tidak sah, maka surat dakwaan yang disusun dari hasil penyidikan yang tidak sah mengakibatkan surat dakwaan tidak sah dan dinyatakan tidak dapat diterima.¹⁰³

¹⁰² Hasil Wawancara Dengan Ibu Melinda Aritonang, selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Simalungun, tanggal 3 Juni 2016.

¹⁰³ Hasil Wawancara Dengan Ibu Melinda Aritonang, selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Simalungun, tanggal 3 Juni 2016.

Sesuai Pasal 185 ayat (1) *Het Herziene Reglement* (HIR), dan pendapat dari Lilik Mulyadi menyatakan ada dua klasifikasi putusan hakim pengadilan yaitu putusan yang bukan putusan akhir dan putusan akhir. Putusan yang bukan terkategori sebagai putusan akhir (vonis), yaitu: putusan yang menyatakan tidak berwenang mengadili, putusan yang menyatakan bahwa dakwaan batal demi hukum, dan putusan yang menyatakan bahwa dakwaan tidak dapat diterima. Sedangkan putusan yang terkategori sebagai putusan akhir adalah: putusan yang menyatakan bahwa terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*), putusan bebas (*vrijspraak*), dan putusan pemidanaan (*veroordeling*).¹⁰⁴

Bentuk dari putusan yang bukan putusan akhir dapat berupa “penetapan” atau “putusan sela” atau sering juga disebut dengan istilah Bahasa Belanda yaitu *tussen vonis*. Putusan jenis ini merujuk pada Pasal 148, Pasal 156 ayat (1) KUHAP, yakni dalam hal setelah pelimpahan perkara bilamana terdakwa dan atau penasehat hukumnya mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap surat dakwaan penuntut umum, maka hakim dapat mengeluarkan putusan yang disebut dengan putusan sela atau penetapan. Putusan yang bukan putusan akhir dapat berupa antara lain:¹⁰⁵

- a. Penetapan yang menentukan “tidak berwenangnya pengadilan untuk mengadili suatu perkara” (*verklaring van onbevoeg heid*) karena merupakan kewenangan relatif pengadilan negeri sebagaimana ditentukan secara limitatif dalam Pasal 148 ayat (1) dan Pasal 156 ayat (1) KUHAP.
- b. Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan penuntut umum batal demi hukum (*nietig van rechtswege* atau *null and void*). Hal ini diatur dalam

¹⁰⁴ Lilik Mulyadi, *Op. Cit.*, hal. 136.

¹⁰⁵ *Ibid*, hal. 137.

ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP bilamana surat dakwaan telah melanggar ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP dan dinyatakan batal demi hukum menurut ketentuan Pasal 143 ayat (3) KUHAP.

- c. Putusan yang berisikan bahwa dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP disebabkan karena materi perkara tersebut telah kadaluarsa, atau karena materi perkara seharusnya materi perkara perdata, atau perkara disebabkan karena nebis in idem, dan sebagainya.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, hanya ada tiga bentuk putusan yang bukan terkategori sebagai putusan akhir (vonis), yaitu: putusan yang menyatakan tidak berwenang mengadili, putusan yang menyatakan bahwa dakwaan batal demi hukum, dan putusan yang menyatakan bahwa dakwaan tidak dapat diterima. Demikian juga halnya dengan akibat hukum dari pencabutan berita acara pemeriksaan pada saat persidangan oleh polisi sebagai saksi kasus narkoba dinyatakan batal demi hukum.

Dengan diputusnya surat dakwaan Penuntut Umum batal demi hukum maka berkas perkara terdakwa Hariadi Aruan Alias Adi tidak diterima dan dikembalikan kepada penuntut umum. Dengan demikian maka terdakwa dibebaskan dari tahanan setelah putusan ini diucapkan.¹⁰⁶

¹⁰⁶ Hasil Wawancara Dengan Ibu Melinda Aritonang, selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Simalungun, tanggal 3 Juni 2016.